



BAN-PT

KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 17/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH PADA
PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,
PONOROGO

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo menjadi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Diundangkan tanggal 3 Agustus 2016;

2. Rangkuman Hasil Rapat Pleno Dewan Eksekutif Periode 2016-2021, Nomor 02/RHR/2017, Tanggal 9 Januari 2018..

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, PONOROGO

PERTAMA

: Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo sebagai berikut:

- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
- b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 361.

KEDUA

: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2020.

KETIGA

: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT

: Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program

Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo berdasarkan nomor urut 8 pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 782/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 Tanggal : 3 Agustus 2016 tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Menteri Agama;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Islam - Kementerian Agama;
8. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah yang bersangkutan;
9. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan.